



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 296 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang pada pokoknya menyatakan "*Gubernur dan Bupati/walikota dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*";
 - b. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di Daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tim Pendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Pendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum;
 - b. memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu;
 - c. menginventarisasi dan mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan yang bisa memunculkan konflik di masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat guna mengembangkan kehidupan demokrasi di Daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan hak pilih; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sdr. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Pendukung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/296/KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 20 JULI 2022

**TIM PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILU
 DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	
	a. Seksi Deteksi Dini dan Keamanan :	1) Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro; 3) Perwira Seksi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; 4) Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan 5) Kepala Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
	b. Seksi Publikasi :	1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
	c. Seksi Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
	d. Seksi Pengumpulan Data :	1) Camat se- Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH